

Rencana Strategis 2025-2029

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS**

Bengkalis
2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Rencana Periode Lima Tahun dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu secara ketat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025–2029.

Renstra ini merupakan rujukan strategis dan operasional yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta target indikator kinerja hulu-hilir kedinasan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Fokus utama instansi adalah mewujudkan mandat makro pembangunan daerah, yaitu **"Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif"**. Guna mencapai target tersebut, dinas menerapkan strategi penahapan kinerja yang adaptif, mulai dari penguatan legalitas formal, peningkatan mutu tata kelola, akselerasi standardisasi produk, hingga perluasan hilirisasi digital niaga.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari pendekatan perencanaan yang teknokratis, politis, partisipatif, serta penyelarasan atas-bawah (*top-down/bottom-up*). Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, tim penyusun internal, serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yang telah memberikan dedikasi, sumbangsih pemikiran, dan kerja sama yang solid dalam merumuskan Renstra ini.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada komitmen, disiplin, dan sinergi dari seluruh aparatur dinas serta dukungan nyata dari masyarakat dan pelaku usaha. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi kompas dan instrumen pengendali yang efektif untuk membawa ekosistem Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkalis menjadi mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Bengkalis, Juli 2026

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197506191995031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 4
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 11
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13
2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis	23
2.3. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis	31
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	31
2.3.2 Isu Strategis	39
2.3.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.3.4 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	46
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 53
3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	53
 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 60
 BAB V PENUTUP	 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 2.2	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan	14
Tabel 2.3	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	16
Tabel 2.4	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	17
Tabel 2.5	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Menurut Usia	18
Tabel 2.6	Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Menurut Peta Jabatan	20
Tabel 2.7	Daftar Asset yang Dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	21
Tabel 2.8	Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bengkalis	25
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025	26
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 –2025	28
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskop Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2025	30
Tabel 2.13	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	35
Tabel 2.14	Perumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.....	45

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	49
Tabel 2.16 Perumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.....	52
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029	54
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	55
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	56
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	58
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	66
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan memerlukan sistem perencanaan yang terintegrasi, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika global maupun lokal. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjembatani visi politis makro kepala daerah ke dalam ranah operasional teknis institusional. Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029** merupakan wujud kepatuhan terhadap amanat regulasi tata kelola pemerintahan, sekaligus berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kerakyatan di wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.

Pada tataran makro-nasional, arah pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada **hilirisasi komoditas lokal dan akselerasi transformasi digital**. Perubahan paradigma ekonomi global menuntut restrukturisasi pasar domestik agar mampu beradaptasi terhadap disrupsi teknologi dan ketidakpastian rantai pasok global. Pemerintah pusat secara konsisten menempatkan sektor ekonomi kerakyatan sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional yang krusial, yang wajib didukung secara sinergis oleh seluruh instansi pemerintah di tingkat daerah melalui penguatan kebijakan stimulus ekonomi lokal.

Pada konteks pembangunan regional, kebijakan makro tersebut ditransformasikan ke dalam dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029**. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen penuh mewujudkan visi besar, yaitu mewujudkan **Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera**. Implementasi misi pembangunan ini secara eksplisit mengamanatkan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, optimalisasi pendayagunaan potensi lokal, serta perluasan lapangan kerja guna mereduksi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antarkecamatan di wilayah Negeri Junjungan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memegang peran strategis sebagai fasilitator, regulator, sekaligus dinamisator dalam memanifestasikan indikator kinerja makro tersebut. Secara empiris, sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan *engine of growth* yang memiliki resiliensi tinggi terhadap guncangan ekonomi. Kendati demikian, efektivitas kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada berbagai anomali struktural dan hambatan kapasitas internal yang memerlukan penanganan intervensi kebijakan secara terstruktur dan terukur.

Akar permasalahan fungsional yang dihadapi oleh kelembagaan koperasi di Kabupaten Bengkalis meliputi **lemahnya tata kelola organisasi (*good cooperative governance*)**, keterbatasan permodalan, serta belum optimalnya unit usaha dalam menangkap peluang pasar modern. Di sisi lain, potret pelaku UMKM lokal mayoritas masih terjebak pada skala usaha subsisten dengan tingkat produktivitas rendah. Tantangan krusial seperti rendahnya standardisasi mutu produk, keterbatasan akses pembiayaan formal, belum adanya hilirisasi komoditas unggulan daerah, serta rendahnya adopsi teknologi digital dalam sistem pemasaran menjadi hambatan utama dalam menaikkan kelas UMKM lokal.

Menyikapi kompleksitas tantangan tersebut, dokumen Ranwal Renstra 2025-2029 ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk merumuskan reformasi kebijakan yang aplikatif. Intervensi program kerja dalam lima tahun ke depan difokuskan pada penguatan ekosistem koperasi yang modern dan akuntabel, serta peningkatan kapabilitas UMKM melalui program **digitalisasi, fasilitasi sertifikasi produk, inovasi kemasan, dan kemitraan strategis**. Perencanaan ini dirancang secara sistematis dengan target indikator kinerja utama yang jelas guna memastikan program yang digulirkan bersifat efisien, efektif, dan memiliki dampak keberlanjutan yang tinggi bagi masyarakat.

Secara konseptual, keberhasilan penyusunan dokumen rancangan awal ini memerlukan keselarasan vertikal dengan target jangka menengah daerah serta integrasi horizontal dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Melalui perumusan kebijakan yang berbasis data aktual (*evidence-based policy*), dokumen Renstra ini diharapkan mampu memitigasi risiko ekonomi serta mendorong transformasi koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis menjadi sektor usaha yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, target besar kemakmuran dan ketahanan ekonomi daerah dapat tercapai secara akseleratif selama periode 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil;
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan BDSP Untuk Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Nasional.
2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya.
3. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusun Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis di masa mendatang.
5. Kerangka dasar bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta Pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------|--|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.</p> |
| BAB II | <p>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan dan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.</p> |
| BAB III | <p>TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis</p> |
| BAB IV | <p>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif program kegiatan serta kelompok penerima manfaat, mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.</p> |
| BAB VIII | <p>PENUTUP</p> <p>Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi</p> |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dinas daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- b. Penetapan penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. Pengordinasian pendidikan dan latihan pengkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- g. Pengordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

- h. Pengordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha usaha kecil;
- j. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan JF;
- k. Menginventarisasi permasalahan di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- l. Penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2016

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis adalah 107 orang. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang, PPPK sebanyak 6 orang PPPK Paruh Waktu 16 Orang dan tenaga *Outsourcing* sebanyak 54 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Sekretariat	5	9	14
2	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	1	2	3
3	Bidang Perizinan dan Kelembagaan	4	2	6
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	2	1	3
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		2	3
6	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bantan	1	-	1
7	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bukit Batu	1	-	1
8	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Mandau	-	1	1
9	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Pinggir	2	-	2
10	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Rupert	2	-	2
TOTAL		18	17	35

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 35 orang PNS di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, terdiri dari 18 orang (51,43%) adalah laki-laki dan 17 orang (48,57%) adalah perempuan. Selain dari pada itu, dapat diketahui bahwa sejumlah 28 orang PNS (80,00%) bekerja pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dan sisanya sejumlah 7 orang (20,00%) merupakan pegawai UPT yang ada di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Keseimbangan proporsi komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin menunjukkan prinsip keadilan gender yang mana pegawai laki-laki berjumlah 18 orang (51,43%) dan pegawai perempuan berjumlah 17 orang (48,57%). Keseimbangan proporsi membuktikan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam aspek

kelembagaan. Secara sosiologi-organisasi, komposisi yang setara ini sangat menguntungkan dalam pembinaan koperasi dan wirausaha mikro. Pegawai laki-laki memperkuat mobilisasi fisik dalam pengawasan lapangan dan jangkauan rantai pasok ke kecamatan terjauh, sementara pegawai perempuan memberikan pendekatan empati dan ketelitian tinggi yang dibutuhkan dalam mendampingi kelompok wirausaha perempuan (*women entrepreneurship*) di sektor kerajinan dan kuliner ekonomi kreatif daerah.

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I	II	III	IV	LK	PR	
1	Sekretariat	-	2	9	3	5	9	14
2	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	-	1	2	-	1	2	3
3	Bidang Perizinan dan Kelembagaan	-	-	5	1	4	2	6
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	-	-	3	-	2	1	2
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	2	-	-	2	2
6	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bantan	-	-	1	-	1	-	1
7	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bukit Batu	-	-	1	-	1	-	1
8	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Mandau	-	-	1	-	--	1	1
9	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Pinggir	-	-	2	-	2	-	2
10	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Rupert	-	1	1	-	2	-	2
TOTAL		-	4	27	4	18	17	35

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa struktur kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik piramida terbalik yang didominasi oleh **Golongan III (77,14%)**. Kondisi demografis aparatur ini memberikan implikasi strategis terhadap kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Kondisi Eksisting : Mayoritas aparatur berada pada level penata (golongan III), yang merupakan ruang bagi pejabat fungsional ahli (seperti : Fungsional Perencana, Fungsional Koperasi dan Fungsional kewirausahaan)
- Kelebihan Strategis : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki modalitas tinggi dalam hal tenaga pemikir, perencana dan fasilitator teknik lapangan. Aparatur di tingkat ini dinilai sangat adaptif terhadap proses hilirisasi digital dan operasionalisasi sistem informasi seperti SIPD dan OSS.
- Tantangan Perencanaan : Diperlukan akselerasi program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis secara berkala agar keahlian fungsional mereka linear dengan target penambahan jangkauan pembinaan wirausaha mikro.

Jumlah aparatur Golongan IV sebanyak 4 Orang (11,43%) berada pada proporsi yang ideal untuk mengisi pos jabatan struktural pimpinan tinggi pratama (Kepala Dinas) dan Administrator (Sekretaris/Kepala Bidang). Struktur ini menjamin rantai komando dan fungsi supervisi kebijakan berjalan optimal untuk mengawal target performa SAKIP Perangkat Daerah menuju predikat A.

Sedangkan untuk Golongan II jumlahnya setara dengan pimpinan yaitu sebanyak 4 orang (11,43%). Proporsi golongan II yang minim menciptakan risiko ketimpangan operasional di sektor hilir penatausahaan kantor (seperti Jasa kebersihan, keamanan dan pengarsipan fisik). Namun keterbatasan jumlah aparatur sipil negara di tingkat pelaksana administratif berhasil dimitigasi secara taktis melalui pemanfaatan 54 orang tenaga *outsourcing* (60,68% dari total kekuatan personal).

Keberadaan tenaga alih daya dengan porsi dominan ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam membagi klaster beban kerja:

1. **Fokus Pejabat Fungsional Ahli** : Sebanyak 27 orang aparatur Golongan III dapat sepenuhnya difokuskan pada tugas-tugas teknis substantif kedinasan yang bersifat keahlian, seperti analisis data perencanaan, monitoring kesehatan koperasi, validasi rantai pasok produk, serta inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mikro.
2. **Optimalisasi Penetrasi Operasional Lapangan** : 54 orang tenaga *outsourcing* dialokasikan untuk mengisi kekosongan tenaga administratif umum di kantor,

serta bertindak sebagai gugus tugas pelayanan dinas di jajaran hulu/pembantu lapangan. Personel ini tersebar di 11 kecamatan untuk mengawal program-program strategis kedinasan yang membutuhkan mobilisasi tinggi, seperti percepatan kepemilikan NIB pelaku usaha kreatif, fasilitasi administrasi sertifikasi halal, dan pengawasan RAT koperasi secara *day-to-day*.

Tabel 2.3
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON			JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I	II	III	LK	PR	
1	Sekretariat	-	1	2	2	1	3
2	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Perizinan dan Kelembagaan	-	-	1	-	1	1
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	-	-	1	1	-	1
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-
6	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bantan	-	-	-	-	-	-
7	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bukit Batu	-	-	-	-	-	-
8	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Mandau	-	-	-	-	-	-
9	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Pinggir	-	-	-	-	-	-
10	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Rupert	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	1	4	3	1	5

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan peta jabatan struktural yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis saat ini beroperasi dengan kekuatan 5 orang pejabat struktural yang aktif. Di tingkat pimpinan tertinggi, rumpun kebijakan dikomandoi oleh 1 orang Pejabat Eselon (Kepala Dinas) yang didukung penuh di lini sekretariat oleh 2 orang Pejabat Eselon III. Meskipun demikian, analisis kelembagaan menunjukkan adanya kondisi keterbatasan struktural yang cukup signifikan pada level operasional bidang dan Unit Pelaksana Teknis(UPT)

Tabel 2.4
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	TAMATAN						JENIS KELAMIN		JUMLAH
		SLTP	SMA	D3	S1	S2	S3	LK	PR	
1	Sekretariat	-	5	-	4	5	-	5	9	14
2	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	-	1	-	1	-	1	1	2	3
3	Bidang Perizinan dan Kelembagaan	-	-	-	4	2	-	4	2	6
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	-	1	-	2	-	-	2	1	3
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	-	2	-	-	-	2	2
6	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bantan	-	-	1	-	-	-	1	-	1
7	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bukit Batu	-	-	-	1	-	-	1	-	1
8	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Mandau	-	-	-	-	1	-	-	1	1
9	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Pinggir	-	-	-	1	1	-	2	-	2
10	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Rumat	-	-	-	1	1	-	2	-	2
TOTAL		-	7	1	16	10	1	18	17	35

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Distribusi jenjang pendidikan formal aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menunjukkan kualifikasi yang sangat progresif dan didominasi oleh lulusan Pendidikan Tinggi (**80,00%**). Aparatur berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) terdiri dari 10 orang lulusan S2 dan 1 orang lulusan S3 (Total 31,43%). Proporsi ini memberikan keunggulan teknokratis yang luar biasa bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun kebijakan strategis, melakukan telaah makro ekonomi kreatif, serta mengevaluasi dampak program jangka menengah instansi berbasis bukti (*evidence-based-planning*).

Aparatur berpendidikan sarjana dan diploma (S1 dan D3) terdiri dari 16 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan D3 (Total 48,57%). Rumpun ini menjadi motor penggerak utama pada jabatan fungsional ahli (27 orang Golongan III) yang bertugas

mengeksekusi bimbingan teknis tata kelola keuangan koperasi, manajemen inkubasi bisnis dan fasilitas pembiayaan kolaboratif. Sedangkan aparatur yang berpendidikan menengah (SMA) terdapat 7 orang (20,00%) yang ditempatkan pada fungsi-fungsi pelayanan penunjang administrasi, ketatausahaan dan logistik kantor untuk menjaga ritme kerja operasional tetap stabil.

Tabel 2.5
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal Menurut Usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	LK	PR	
1	Sekretariat	-	-	1		3	3	7	5	9	14
2	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	-	-	-		1	2	-	1	2	3
3	Bidang Perizinan dan Kelembagaan	-	-	1	3		1	1	4	2	6
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi					1	1	1	2	1	3
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro					1	1	-		2	2
6	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bantan							1	1		1
7	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Bukit Batu					1			1		1
8	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Mandau							1		1	1
9	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Pinggir						1	1	2		2
10	UPT Pemberdayaan Koperasi Kecamatan Rupert					1		1	2		2
TOTAL				2	4	10	11	8	18	17	35

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Lini penunjang utama administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi oleh aparatur dengan kematangan birokrasi yang tinggi. Struktur ini diisi oleh **1 orang pegawai termuda pada kelompok usia 30–35 tahun**

yang menjadi penggerak digitalisasi administrasi internal. Lini tengah diisi secara seimbang oleh **3 orang usia 41–45 tahun** dan **3 orang usia 46–50 tahun**. Sementara itu, jajaran senior mendominasi dengan jumlah **7 orang usia >50 tahun**, yang menjamin kuatnya stabilitas pengelolaan ketatausahaan organisasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan seluruhnya diisi oleh aparatur matang, dengan rincian **1 orang usia 41–45 tahun** dan **2 orang usia 46–50 tahun**. Komposisi ini sangat ideal bagi beban kerja pengawasan kelembagaan dan audit kepatuhan regulasi koperasi yang membutuhkan ketelitian tinggi serta pemahaman mendalam atas hukum normatif. Bidang Perizinan dan Kelembagaan memiliki struktur demografi yang paling dinamis dan regeneratif. Operasional perizinan dikawal oleh tenaga muda berbakat, yaitu **1 orang usia 31–35 tahun** dan **3 orang usia 36–40 tahun**. Kelompok usia produktif ini didukung oleh pengawasan senior dari **1 orang usia 46–50 tahun** dan **1 orang usia >50 tahun**.

Bidang Pemberdayaan Koperasi memiliki keterwakilan yang sangat merata pada setiap klaster usia senior, dengan komposisi ramping masing-masing **1 orang pada kelompok usia 41–45 tahun, 46–50 tahun, dan >50 tahun**. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Sebagai ujung tombak intervensi pelaku usaha terkecil di daerah, bidang ini memiliki struktur yang sangat minimalis dan hanya diisi oleh **1 orang usia 41–45 tahun** dan **1 orang usia 46–50 tahun**.

Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lini pelayanan terdepan di tingkat kecamatan didominasi oleh profil pegawai senior. UPT Bantan (**1 orang >50 tahun**) dan UPT Mandau (**1 orang >50 tahun**) sepenuhnya dipimpin oleh personel senior. UPT Bukit Batu dikawal oleh **1 orang usia 41–45 tahun**. Sementara itu, UPT Pinggir dan UPT Rupert memiliki karakteristik personel yang identik, di mana masing-masing unit diisi secara berpasangan oleh **1 orang usia 41–45 / 46–50 tahun** dan **1 orang usia >50 tahun**.

Sebanyak 13 dari 35 orang ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis saat ini telah memasuki usia di atas 50 tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya **risiko pensiun massal** dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Meskipun kelompok ini memberikan kontribusi besar pada stabilitas

instansi, dinas harus segera memitigasi risiko hilangnya *institutional knowledge* (pengetahuan kelembagaan).

Tabel 2.6
Komposisi ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal Menurut Peta Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Eselon I	-	-	
2	Eselon II	1		1
3	Eselon III	3	2	5
4	Fungsional (Ahli dan Terampil)	1	6	7
5	Fungsional dan Pelaksana (Staf)	8	7	15
TOTAL		13	15	28

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Efektivitas pelaksanaan urusan wajib penunjang pemerintahan serta urusan substantif penguatan ekonomi kerakyatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh distribusi otoritas dan pembagian peran kerja di dalam organisasi. Berdasarkan peta jabatan formal instansi, total kekuatan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di luar posisi lowong struktural berjumlah 28 orang. Sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, nomenklatur jabatan tinggi madya atau Eselon I tidak terdapat pada struktur organisasi perangkat daerah. Struktur komando tertinggi dinas dipegang oleh 1 orang Pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) yang bertindak sebagai Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan makro sektor koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Bengkalis. Otoritas manajerial menengah didukung oleh 5 orang Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) yang menduduki posisi strategis di jajaran Sekretariat dan Kepala Bidang Substansi untuk mengawal operasionalisasi program pariwisata kolaboratif serta pencapaian target SAKIP perangkat daerah.

Pada lini eksekusi teknokratis dan operasional hulu-hilir, dinas diperkuat oleh perpaduan antara pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Lapisan fungsional diisi oleh 7 orang Pejabat Fungsional Ahli dan Terampil (seperti Fungsional Perencana, Pembina Koperasi, dan Pengawas Pemeriksaan) yang memiliki keahlian khusus untuk merumuskan perencanaan berbasis bukti, melakukan audit kesehatan kelembagaan koperasi, serta

memfasilitasi manajemen inkubasi bisnis. Sementara itu, lapisan operasional hilir didominasi oleh 15 orang Pejabat Pelaksana atau Staf Administrasi yang memegang peranan krusial dalam menjalankan roda pelayanan publik harian, penatausahaan dokumen keuangan, serta administrasi ketatausahaan di tingkat internal dinas. Secara keseluruhan, rasio antara 6 orang unsur pimpinan struktural berbanding 22 orang unsur pengesekusi (fungsional dan pelaksana) menciptakan rantai komando birokrasi yang pendek dan efektif guna meminimalisir sumbatan informasi (*information delay*) dalam pencapaian target kerja instansi.

Meskipun jajaran pelaksana atau staf memiliki porsi terbesar di dalam internal ASN (53,57%), jumlah 15 orang tersebut dinilai sangat minimalis jika dihadapkan pada luasnya jangkauan geografis dan target pembinaan makro daerah, yaitu mendampingi 287 hingga 291 pelaku usaha mikro di 11 kecamatan. Keterbatasan jumlah staf pelaksana berstatus ASN inilah yang menjadi dasar argumentasi perencanaan (*strong planning justification*) bagi fungsional perencana untuk mengunci alokasi anggaran bagi 54 orang tenaga *outsourcing* pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bab V. Keberadaan tenaga alih daya tersebut secara taktis bertindak sebagai perpanjangan tangan operasional staf ASN di lapangan demi menjamin ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang kolaboratif di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.7
Daftar Asset yang Dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bengkalis

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	TANAH BANGUNAN						
	❖ Tanah dan Bangunan Kantor			1			1
	❖ Tanah dan Bangunan Kantor UPT						
2	BANGUNAN GEDUNG						
	❖ Gedung Kantor			1			1
	❖ Gedung Tempat Ibadah			1			1
	❖ Pagar			1			1
	PERALATAN DAN MESIN						
3	Kendaraan Dinas Roda 4			4	1	3	8
4	Kendaraan dinas Roda 2			25		2	27
5	Kendaraan dinas bermotor lain – lain			1			1
6	Komputer PC			10	5	4	19
7	Laptop			8	2	6	16

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
8	Printer			12	4	2	18
9	Mesin ketik manual standar				2		2
10	Mesin hitung elektronik			1			1
11	Mesin fotocopy			1	1	2	4
12	Alat penghancur kertas			3			3
13	AC Split			7			7
	AC Berdiri (<i>Floor Standing</i>)			4			4
14	Kipas angin			2			2
15	Televisi			5		1	6
16	Amplifier			1			1
17	Sound system			3			3
18	Kamera Digital			3			3
19	Kamera Film			1			1
20	Lemari Es			1			1
21	Lemari besi			4			4
22	Lemari kayu			3			3
23	Lemari kaca			4			4
24	Filing Kabinet			6	2		8
25	Brankas				1		1
26	Vacum Cleaner			1			1
27	Mesin potong rumput			2		2	4
28	Alat pemadam kebakaran Portabel			1			1
29	Wireless access Poin			1			1
JUMLAH				118	18	22	158

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis maupun yang ada di seluruh Kantor UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Dari total 158 asset dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, asset yang memiliki kondisi baik berjumlah 118 dengan persentase 74,69%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak ringan berjumlah 18 dengan persentase 11,39% dan asset dengan kondisi rusak berat berjumlah 22 dengan persentase 13,92%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tetap konsisten melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku UMKM termasuk koperasi untuk secara bersama-sama meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar masyarakat dan pelaku UMKM termasuk koperasi semakin sadar untuk melaksanakan kewajibannya dan semakin mudah dan murah dalam mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil menengah.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2021 - 2025) antara lain adalah bahwa secara berkelanjutan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur bidang koperasi dan usaha kecil menengah, SDM operator sistem data online (*ODS*) serta SDM Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM. Sedangkan kepada masyarakat dan pelaku UMKM termasuk koperasi dilakukan sosialisasi dan pelatihan serta diberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan

Beberapa layanan unggulan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. *Online Data System (ODS)* yang merupakan pelayanan input data Koperasi dan UMKM secara *online* dan terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. ODS ini mulai diperkenalkan pada awal Tahun 2017.
2. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) melalui penginputan secara *online*.
3. Fasilitasi input data UMKM untuk mengajukan bantuan Pemerintah untuk UMKM.
4. Fasilitasi akses pembiayaan/permodalan Koperasi dan UKM melalui pinjaman dana Pemerintah (LPDB).

5. Fasilitasi Sertifikasi HALAL untuk produk UMKM.
6. Fasilitasi penyelesaian konflik di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan definisi bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Merujuk pada definisi tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa item yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM yang tidak dirumuskan dalam perencanaan tetapi memiliki potensi yang cukup signifikan, antara lain adalah potensi sumber daya alam (komoditi) dan potensi perkembangan wilayah.

Identifikasi dan inventarisasi serta perhitungan seluruh potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data. Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, hasil kajian tentang potensi daerah yang berkaitan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah merupakan landasan dalam menetapkan sasaran perangkat daerah dan target kinerja Dinas.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bengkalis
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Periode Pelaksanaan : 2020 – 2024

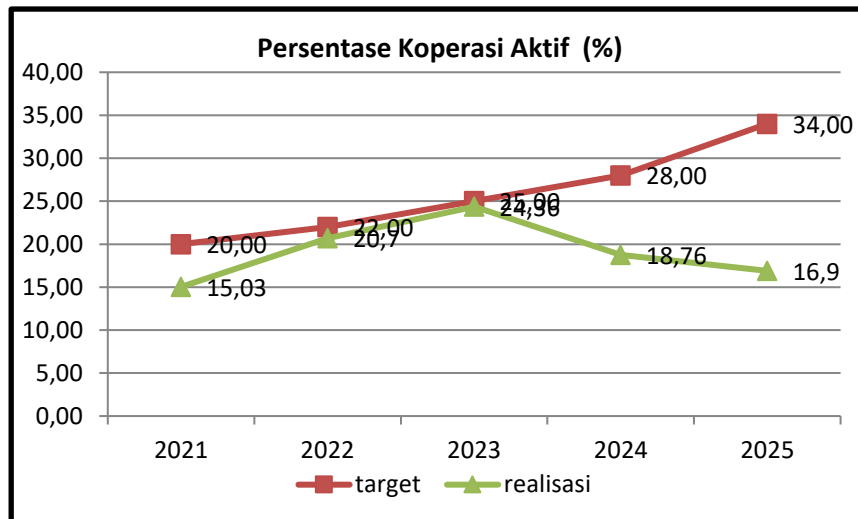
NO	URAIAN PROGRAM	TARGET RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024										REALISASI RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH CAPAIAN TAHUN 2020-2024										RASIO CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024									
		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis	100		100	11.899.346.501	100	12.686.697.384	100	10.909.101.673	100	10.774.805.818			76,81	9.187.472.105	92,11	11.502.264.287	89,77	5.339.850.726	62,5	8.351.420.937			76,81	77,21	92,11	90,66	89,77	48,95	62,50	77,51
2	Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam			45	495.362.700	50	800.678.500	55	350.000.000	60	327.993.623			29	493.042.700	50	600.880.600	50	198.977.000	18	59.900.000			64,44	99,53	100	75,05	90,91	56,85	30	18,26
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			45	85.974.900	50	118.537.700	55	150.600.300	60	250.608.662			14	68.854.900	20	91.908.300	25	131.058.300	15	108.439.159			21,11	80,09	40,00	77,54	45,45	87,02	25,00	43,27
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			20	391.426.300	22	411.664.300	25	249.391.400	28	247.505.642			13	359.481.300	22	347.159.880	22	79.395.400	23	64.042.342			65,00	91,84	100	84,33	88,00	31,84	82,14	25,88
5	Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasi an			45	1.157.520.600	50	939.524.900	55	544.369.700	60	725.297.328			45	974.595.600	50	841.646.700	50	324.605.100	27	572.085.733			100	84,20	100	89,58	90,91	59,63	45,00	78,88
6	Program Pemberdaya an dan Perlindungan Koperasi			45		50		55	275.000.000	60	195.489.641			18	139.969.900	50	487.959.688	40	224.828.000	6	35.157.000			40,00	0,00	100	0,00	72,73	81,76	10,00	17,98
7	Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro			11	1.091.420.200	15	1.900.375.300	20	2.043.864.300	25	719.282.969			10	927.153.200	15	1.455.734.061	20	1.307.817.624	0	0			90,91	84,95	100	76,60	100	63,99	0,00	0,00
8	Program Pengembangan UMKM			15	743.911.900	16	175.596.200	17	490.010.500	18	659.168.939			15	1.528.934.700	16	514.407.000	17	562.431.300	15,5	648.084.057			100	100	100	100	100	100	86,11	98,32

Secara keseluruhan, program kegiatan dan sub-kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berjalan dengan baik dan mendapatkan capaian yang bagus. Namun ada beberapa program yang mendapat capaian dibawah 75% yaitu hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya anggaran yang tersedia sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra					Realisasi (Capaian)					Rasio Capaian Tahun ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Koperasi Aktif (%)	20.00	22.00	25.00	28.00	34.00	15,03	20,70	24,36	18,76	16,91	75.15	94.05	97.56	67.00	47.91
Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan Pembinaan Usaha	135	138	140	142	286	277	380	380	142	294	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2021-2025



Grafik 2.1
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2021-2025



Grafik 2.2
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2025 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra tergolong baik. Dari tiga indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan ukuran yang sudah disepakati setiap tahunnya, indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terbukti dapat dicapai dengan cukup baik. Dengan target B pada tahun 2021 hingga 2023 dapat dicapai dengan realisasi BB. Pada indikator kinerja jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan usaha mengalami penurunan capaian pada tahun 2025 dikarenakan adanya

efisiensi anggaran dan secara nyata berdampak terhadap perkembangan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pada indikator persentase koperasi aktif mengalami penurunan setiap tahunnya karena minimnya anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga pendataan koperasi aktif dan tidak aktif tidak dapat dilakukan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah dan hambatan yang ada kedepannya dengan meningkatkan kinerja di masa datang, perlu dirumuskan beberapa langkah dan tindak lanjut yaitu memperkuat koordinasi dan sinergi antara koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis melalui pembinaan, fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Bengkalis.

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis juga perlu diukur melalui pencapaian kinerja anggaran atau pendanaan. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Performa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tersebut dapat diamati dari Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 –2025

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2021	9.089.164.817	7.492.606.68	1.596.558.136	82.43
2.	2022	17.434.518.384	15.705.520.343	1.728.998.041	90.08
3.	2023	15.362.214.873	14.831.257.118	530.957.755	96.54
4.	2024	13.899.897.347	9.840.053.090	4.059.844.257	94,02
5	2025	11.289.367.947	9.475.911.259	1.813.456.688	99.67
Jumlah		67.075.163.368	57.345.348.491	9.729.814.877	92.54

Sumber : laporan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2021-2025

Tahun 2021 – 2025, kinerja anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kategori baik dengan realisasi pemanfaatan anggaran mencapai lebih dari 90% yaitu sebesar 92.54%.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap alokasi pendanaan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskop Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022	2023 3	2024 4	2025 5	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA LANGSUNG	9.089.164.817	10.184.452.849	8.735.601.840	7.495.618.548	5.022.882.267	7.492.606.681	9.471.674.711	8.626.239.630	4.507.633.498	346.695.476	97	93	98	60	55	6.642.738.054	7.524.538.630
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.538.606.962	7.250.065.535	6.626.613.033	6.404.278.799	6.266.485.680	6.003.303.960	6.233.845.632	6.205.017.488	5.332.419.592	5.116.887.171	81	85	93	83	81	5.323.626.336	5.943.646.668
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis	4.823.878.117	5.475.147.749	4.532.357.640	4.370.527.019	4.583.696.476	3.400.875.045	5.424.404.282	4.481.760.609	3.019.925.207		81	99	98	69		4.800.477.631	3.331.741.285
Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	495.362.700	769.408.500	350.000.000	327.738.348		440.942.700	600.880.600	348.574.700	59.900.000		89	78	99	18		485.627.387	362.574.500
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	252.725.500	315.435.900	150.608.300	250.608.662	84.499.825	186.177.400	261.782.500	147.948.300	108.439.159	60.850.707	74	82	98	43	72	242.344.590	176.086.839
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	391.426.300	411.664.300	249.391.400	247.505.642		321.431.400	347.159.880	243.317.400	64.042.342		84	84	97	25		324.996.910	243.987.755
Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian	1.157.520.600	938.824.900	644.369.700	725.297.328		956.346.600	841.646.700	622.976.700	572.085.733		83	89	96	78		866.503.132	748.263.933
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196.173.500	550.000.000	275.000.000	195.489.641		150.519.900	487.959.688	269.659.000	35.157.000		79	88	98	17		304.165.785	235.832.897
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.028.166.200	1.548.314.500	2.043.864.300	719.282.969	354.686.208	807.586.400	1.336.372.061	2.023.411.314		136.963.200	67	86	99		38	1.334.906.992.	1.389.123.258
Program Pengembangan UMKM	743.911.900	175.657.000	490.010.500	659.168.939		517.225.700	171.469.0010	488.591.497	403.251.432		70	97	99	98		517.187.084.	395.134.409.

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2025 pada belanja tidak langsung minus sebesar -0,01% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 0,01%, hal ini dikarenakan reasliasi pertahun tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan keuangan Pemerintah Daerah sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan minus dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada peningkatan kegiatan prioritas lainnya, kebijakan keuangan Pemerintah Daerah serta lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2022. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2023, 2024 dan 2025, karena pada tahun tersebut jelas terlihat kesenjangan antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis

2.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

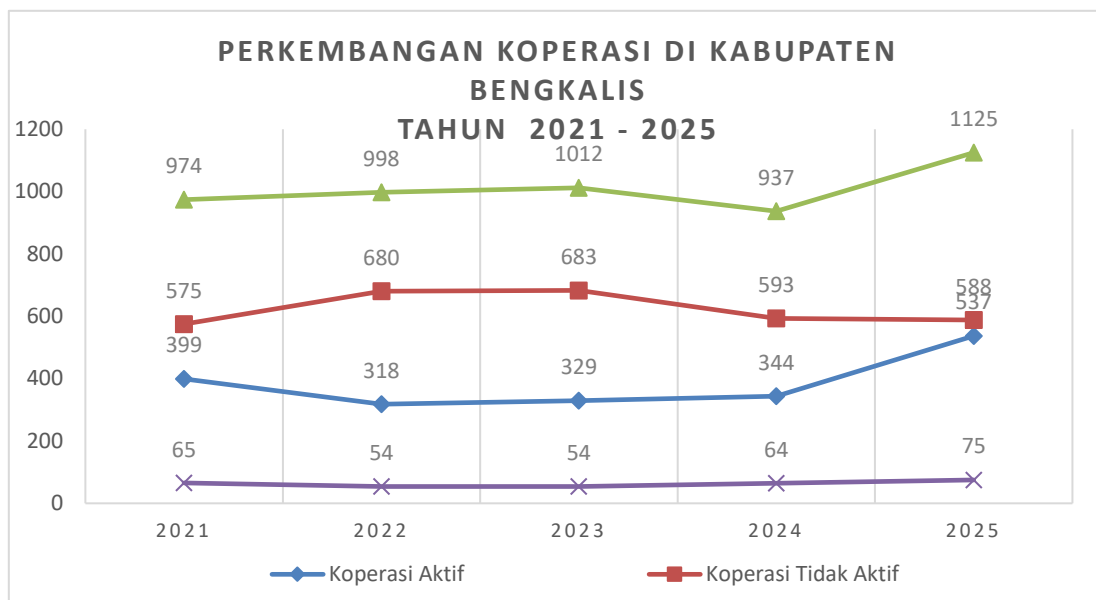
Permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada tantangan mendasar, sebagaimana tercermin dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, yaitu masih rendahnya tingkat keaktifan koperasi serta belum optimalnya daya

saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian daerah belum berjalan secara maksimal, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, maupun partisipasi anggota.

Permasalahan dalam pengembangan koperasi dapat diidentifikasi dengan melihat kondisi dan data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pengembangan koperasi di Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Masih terbatasnya implementasi program dan kegiatan pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitas perizinan dan kelembagaan) koperasi;
2. Masih rendahnya persentase koperasi aktif;
3. Belum optimalnya kinerja penilaian koperasi;
4. Masih rendahnya daya saing koperasi;
5. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan koperasi; dan
6. Masih terbatasnya kerjasama dan kemitraan koperasi.

Berdasarkan data perkembangan koperasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2025 seperti terlihat pada Grafik 2.3 dibawah ini dapat mewakili untuk menjelaskan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Bengkalis.



Grafik 2.3
Grafik Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2025

Dari grafik pada Gambar 3.2 diatas, jelas terlihat bahwa dari total jumlah koperasi yang ada, ternyata sebagian besar merupakan koperasi dengan status **Koperasi Tidak Aktif**. Artinya bahwa jumlah koperasi aktif sedikit dari jumlah koperasi tidak aktif. Data di atas juga menunjukkan bahwa dari jumlah koperasi aktif tersebut ternyata hanya sebagian kecilnya saja yang menyelenggarakan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan salah satu indikator sebagai koperasi aktif yang sehat.

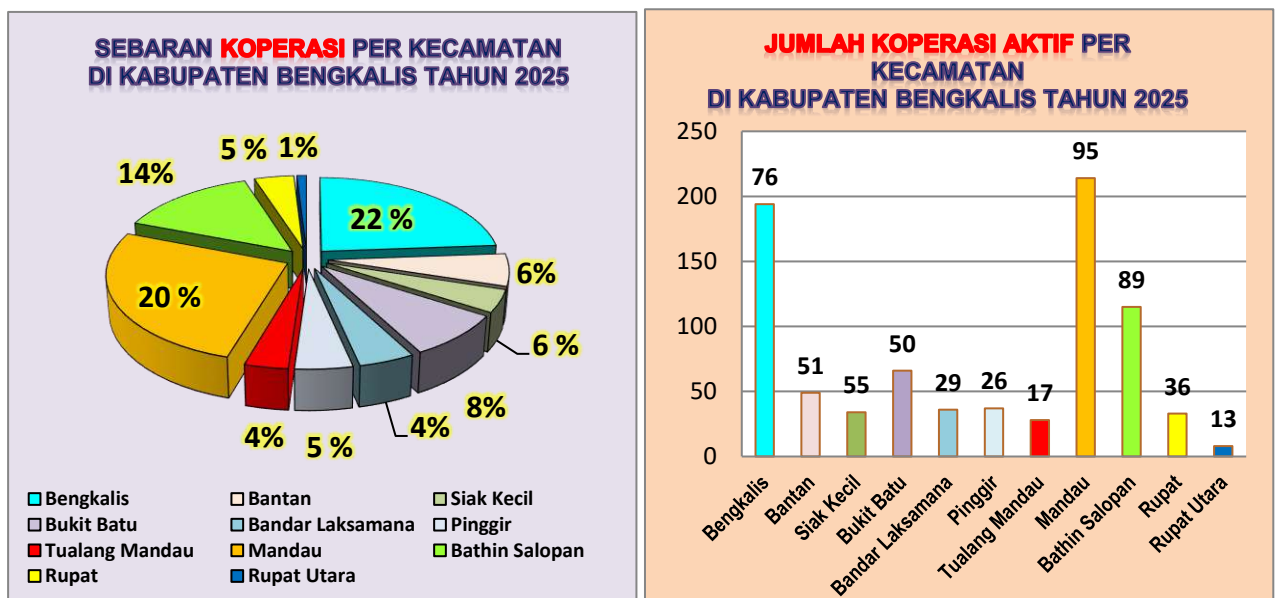
Dari gambaran masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif jelas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam kelembagaan koperasi yang bersangkutan. Karena status koperasi tidak aktif merupakan kondisi dimana suatu kelembagaan koperasi yang sudah dibentuk belum mampu menunjukkan kinerja penyelenggaraan manajemen oleh pengurus, badan pengawas dan anggotanya serta belum dapat menjalankan usaha ekonominya.

Demikian pula halnya dengan koperasi dengan status koperasi aktif, ternyata juga masih banyak yang belum mampu menyelenggarakan fungsi manajemen sesuai standar ketentuan yang berlaku. Hal ini jelas terlihat dari masih tingginya jumlah koperasi aktif yang belum melaksanakan dan melaporkan agenda RAT sesuai dengan ketentuan. Disamping itu, masih banyak koperasi yang statusnya Aktif namun

masih belum mampu mengembangkan fungsi ekonomi yang diharapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi telah ditemukan bahwa kondisi seperti digambarkan dalam grafik diatas, disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain adalah terbatasnya pengetahuan dan pemahaman termasuk pengalaman berorganisasi, lemahnya manajemen, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya pendanaan dan terbatasnya kemampuan dalam pengembangan dan kemitraan/kerjasama usaha.

Dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing koperasi berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi di Kabupaten Bengkalis, ternyata ditemukan bahwa sangat sedikit koperasi yang berstatus koperasi sehat yang mampu menjalin Kerjasama Kemitraan dengan kelembagaan lain dalam pengembangan usahanya. Demikian juga halnya dalam hal kemampuan mendapatkan dukungan pembiayaan melalui skema pembiayaan yang disediakan pemerintah seperti fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain. Hal ini juga dapat menjadi gambaran masih rendahnya daya saing koperasi di Kabupaten Bengkalis dengan sebaran per kecamatan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Grafik 2.4
Grafik Jumlah dan Sebaran Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Bengkalis

Sementara itu, permasalahan dan pengembangan Usaha Miko Kecil dan menengah (UMKM) antara lain :

1. Masih terbatasnya implementasi program dan kegiatan pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi perizinan) UMKM;
2. Masih terbatasnya jumlah produk UMKM unggulan daerah;
3. Masih rendahnya produk UMKM yang bersertifikat;
4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM;
5. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan UMKM;
6. Masih terbatasnya kerjasama dan kemitraan UMKM;
7. Belum terwujudnya satu data UMKM;
8. Masih rendahnya inovasi dan diferensiasi usaha UMKM; dan
9. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran.

Pada sisi lain, sektor UMKM juga berkembang cukup baik di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KATEGORI USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Bengkalis	7.057	49	6	7.112
2	Bantan	2.768	7	2	2.777
3	Siak Kecil	1.423	16	3	1.442
4	Bukit Batu	2.042	16	2	2.060
5	Bandar Laksamana	975	4	1	980
6	Pinggir	3.884	35	3	3.992

NO	KECAMATAN	KATEGORI USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
7	TalangMuandau	1.162	16	4	1.182
8	Mandau	12.178	83	8	12.269
9	BathinSolapan	6.954	52	6	7.012
10	Rupat	2.340	7		2.347
11	Rupat Utara	619	10	1	630
JUMLAH		41.402	295	36	41.733

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa dari total jumlah UMKM yang ada, ternyata sebagian besar merupakan Usaha Mikro yaitu sebesar 41.402 usaha. Sedangkan Usaha Kecil hanya mencapai 295 usaha dan Usaha Menengah hanya 36 usaha saja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang didominasi usaha mikro dengan segala permasalahan yang masih melekat padanya mengindikasikan besarnya potensi permasalahan yang dihadapi oleh usaha berskala mikro tersebut.

Secara umum, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM telah ditemukan bahwa kondisi yang merupakan permasalahan mendasar yang masih dialami oleh UMKM khususnya usaha mikro dan kecil, antara lain adalah terbatasnya kapasitas SDM, terbatasnya pengetahuan pengelolaan usaha, lemahnya manajemen, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya pendanaan dan terbatasnya kemampuan dalam pengembangan dan kemitraan / kerjasama usaha, termasuk dalam membentuk kelompok usaha.

Kondisi tersebut secara akumulatif telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh UMKM dan berakibat rendahnya daya saing UMKM dan produk UMKM di pasaran. Dari hasil bservasi di lapangan menunjukkan bahwa terbatasnya perkembangan usaha dari UMKM dapat diamati dari masih sangat sedikitnya produk UMKM yang menjadi produk unggulan daerah. Disamping itu juga ditemukan bahwa masih sedikit produk

UMKM yang sudah memiliki serifikasi serta mampu menembus jaringan pemasaran melalui retail serta pemasaran online merupakan indikasi bahwa daya saing produk tersebut masih relative rendah dan perlu ditingkatkan.

Seperti halnya koperasi, UMKM dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi UMKM di Kabupaten Bengkalis, ternyata ditemukan bahwa sangat sedikit sekali UMKM yang mampu menjalin kerjasama dan kemitraan dengan kelembagaan lain dalam pengembangan usahanya. Sehingga sangat perlu didorong melalui berbagai kebijakan seperti program bapak angkat dan kemitraan usaha lainnya.

Demikian juga halnya dalam hal kemampuan mendapatkan dukungan pembiayaan melalui skema pembiayaan yang disediakan seperti fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain. Hal ini juga dapat menjadi gambaran masih rendahnya daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis. Meskipun dalam masa pandemi ini terdapat sejumlah usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi bantuan pemerintah melalui bantuan modal usaha, namun hal tersebut belum menunjukkan bahwa kemampuan dan daya saing UMKM sudah meningkat. Hal ini lebih kepada adanya insentif dari pemerintah untuk mempermudah persyaratan penerima bantuan dari UMKM.

Sedangkan permasalahan dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Masih terbatasnya kapasitas SDM aparatur;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Permasalahan dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Permasalahan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis



Apabila permasalahan seperti tersebut diatas ditelaah lebih dalam, maka dapat ditemukan bahwa masalah pokok **“masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkalis”** merupakan konsekuensi logis dari akumulasi. Kondisi eksisting yang masih dihadapi oleh pelaku usaha koperasi maupun UMKM yaitu :

- 1) Masih Rendahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia;
- 2) Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
- 3) Masih Terbatasnya Kapasitas Kelembagaan;
- 4) Masih Terbatasnya Kemitraan Usaha dan Peran Serta Stakeholder.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis bukan hanya terfokus kepada permasalahan internal saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh permasalahan yang sifatnya eksternal. Sehingga secara

akumulatif potensial mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Dari gambaran diatas jelas bahwa keberhasilan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Bukan hanya terbatas pada SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta pelaku usaha koperasi dan UMKM serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Sehingga dengan demikian upaya pemecahan masalah tetap harus melibatkan semua pihak terkait dengan komitmen dan rencanakerja yang jelas dan terukur.

2.3.2 Isu Strategis

1. Isu strategis Global

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dinamika perekonomian dunia mengalami perubahan yang signifikan dan kompleks. Berbagai isu strategis global seperti transformasi digital, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasok internasional tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga turut memengaruhi perekonomian daerah hingga ke tingkat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah, koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Namun demikian, pelaku KUKM di Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika global tersebut, baik secara langsung seperti

perubahan pola perdagangan dan teknologi, maupun secara tidak langsung seperti fluktuasi harga dan perubahan perilaku konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu strategis global yang berkembang, agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dapat merumuskan kebijakan dan program yang adaptif, responsif, serta mampu meningkatkan daya saing dan ketahanan KUKM di tengah perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.

2. Isu Strategis Nasional

Pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) di tingkat nasional masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Salah satu isu utama adalah **rendahnya produktivitas UMKM**, yang tercermin dari masih terbatasnya kapasitas produksi, penggunaan teknologi yang sederhana, serta belum optimalnya efisiensi usaha. Kondisi ini menyebabkan daya saing UMKM relatif rendah dibandingkan dengan usaha skala besar maupun produk impor, sehingga menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih luas. Bagi Kabupaten Bengkalis, kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi alat produksi, akses terhadap teknologi, serta penguatan manajemen usaha.

Selain itu, **rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)** pelaku UMKM juga menjadi isu strategis yang sangat mempengaruhi perkembangan sektor KUKM. Sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan manajerial, kewirausahaan, literasi keuangan, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan inovasi, pengelolaan usaha yang belum optimal, serta rendahnya kemampuan dalam mengakses pasar dan sumber pembiayaan. Dalam konteks ini, Dinas KUKM Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta pengembangan kewirausahaan berbasis kompetensi.

Di samping kedua isu tersebut, percepatan **transformasi digital ekonomi** juga menjadi tantangan sekaligus peluang di tingkat nasional. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, transaksi, dan pengelolaan usaha menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Namun demikian, keterbatasan literasi digital dan infrastruktur menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses digitalisasi tersebut.

Isu strategis lainnya adalah masih terbatasnya **akses pembiayaan** bagi UMKM, meskipun berbagai program nasional telah diluncurkan. Hambatan seperti kurangnya legalitas usaha, minimnya jaminan, serta rendahnya literasi keuangan menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini mendorong pentingnya penguatan koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif yang mampu menjangkau pelaku usaha kecil di daerah.

Selain itu, meningkatnya **persaingan global dan masuknya produk impor** turut memberikan tekanan terhadap keberlangsungan UMKM lokal. Produk UMKM dituntut untuk memiliki kualitas, standar, dan daya tarik yang mampu bersaing di pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas produk, inovasi, serta penguatan branding yang berkelanjutan.

Dengan demikian, isu strategis nasional seperti rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, digitalisasi ekonomi, keterbatasan akses pembiayaan, serta persaingan global memiliki keterkaitan yang erat dan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Hal ini menuntut adanya perencanaan dan kebijakan yang adaptif, terintegrasi, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

3. Isu Strategis Provinsi

Dalam konteks pembangunan di tingkat provinsi, koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang semakin strategis sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Salah satu isu strategis yang menonjol adalah

pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi dalam menghadapi dinamika global dan ketidakpastian ekonomi.

Namun demikian, upaya pemberdayaan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti belum optimalnya daya saing produk UMKM, keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah UMKM cukup besar, kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, hal ini menjadi dorongan untuk memperkuat program pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi agar UMKM mampu berkembang secara lebih produktif dan kompetitif.

Selain itu, isu kesenjangan wilayah dan karakteristik daerah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri di tingkat provinsi. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berdampak pada tingginya biaya distribusi, terbatasnya akses pasar, serta kurang optimalnya rantai pasok produk UMKM. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis, sehingga diperlukan strategi yang adaptif, seperti penguatan pemasaran digital dan pengembangan jejaring distribusi yang lebih efisien.

Isu lainnya adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku koperasi dan UMKM, khususnya dalam aspek kewirausahaan, manajemen usaha, serta kemampuan inovasi. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan usaha dalam berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan inkubasi bisnis menjadi langkah penting yang perlu terus diperkuat oleh Dinas KUKM.

Di sisi lain, transformasi ekonomi daerah yang mulai diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk juga menjadi isu strategis yang perlu direspon. UMKM didorong untuk tidak hanya menjual produk mentah, tetapi mampu

mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memiliki daya saing di pasar. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan sebagai penguat kelembagaan ekonomi masyarakat yang mampu mengintegrasikan produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Dengan demikian, isu strategis provinsi terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM, kesenjangan wilayah, kualitas SDM, serta transformasi ekonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar upaya pengembangan koperasi dan UMKM dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

2.3.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama. Isu-isu tersebut merupakan hasil identifikasi dari kondisi aktual daerah, dinamika kebijakan nasional dan regional, serta potensi yang dimiliki sektor koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terarah untuk meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pilar utama perekonomian masyarakat.

Isu strategis pertama adalah **peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing koperasi**. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai wadah ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam tata kelola, manajemen, serta profesionalisme pengelolaan koperasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas manajemen, transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip koperasi modern.

Isu kedua adalah **peningkatan kapasitas pemberdayaan koperasi**. Upaya pemberdayaan koperasi masih perlu ditingkatkan agar koperasi mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pembiayaan, penguatan jaringan usaha, serta pendampingan yang

berkelanjutan. Dengan pemberdayaan yang optimal, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Isu strategis ketiga adalah **peningkatan daya saing UMKM**. UMKM di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas produk, keterbatasan inovasi, serta lemahnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Di tengah persaingan global dan arus digitalisasi, UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, serta kemampuan pemasaran. Oleh karena itu, peningkatan daya saing UMKM menjadi prioritas utama melalui fasilitasi standarisasi produk, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital.

Selanjutnya, isu keempat adalah **peningkatan kapasitas pemberdayaan UMKM**. Pemberdayaan UMKM tidak hanya terbatas pada aspek produksi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas pelaku usaha dalam hal manajemen, kewirausahaan, serta literasi keuangan. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Isu strategis kelima adalah **peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor KUKM. Kinerja dinas sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur, sistem tata kelola, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dinas melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, kelima isu strategis tersebut saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Penanganan isu-isu tersebut secara komprehensif diharapkan mampu meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.14
Perumusan Isu Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

No	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Bidang Pengembangan Koperasi	1. Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitas perizinan dan kelembagaan) koperasi. 2. Masih rendahnya persentase Koperasi Aktif. 3. Masih rendahnya persentase Koperasi Sehat. 4. Belum optimalnya kinerja Penilaian Koperasi. 5. Masih rendahnya daya saing Koperasi. 6. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan usaha koperasi.	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi. 2. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Koperasi.
2.	Permasalahan dalam Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1. Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitas perizinan) UMKM. 2. Masih terbatasnya jumlah Produk UMKM Unggulan Daerah. 3. Masih rendahnya Produk UMKM yang bersertifikat. 4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM. 5. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan UMKM. 6. Belum terwujudnya Satu Data UMKM.	1. Peningkatan Daya Saing UMKM. 2. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan UMKM.
3	Permasalahan dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1. Masih terbatasnya kapasitas sdm aparatur. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 3. Belum optimalnya koordinasi dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

2.3.4 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten menuju Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pertambangan migas yang berwawasan lingkungan serta terintegrasi secara spasial. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif maupun aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Dalam kaitannya dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, telaahan terhadap RTRW

Kabupaten Bengkalis difokuskan kepada konsistensi dan keselarasan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi dan arahan tata ruang yang mendukung implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi :

- a. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi.
- b. Pengembangan prasarana dan sarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah.
- c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi ditempuh melalui :

- a. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- b. menetapkan dan mengembangkan lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan.
- c. Mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten.
- d. Mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan.
- e. Mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
- f. Mengembangkan kawasan pariwisata.
- g. Mengembangkan industri berbasis perkebunan dan perikanan.

Bengkalis difokuskan kepada konsistensi dan keselarasan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi dan arahan tata ruang yang mendukung implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan bidang koperasi dan usahakecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi :

- a. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumberdaya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi.
- b. Pengembangan prasarana dan sarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah.
- c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumberdaya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi ditempuh melalui :

- a. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

- b. menetapkan dan mengembangkan lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan.
- c. Mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten.
- d. Mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan.
- e. Mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
- f. Mengembangkan kawasan pariwisata.
- g. Mengembangkan industri berbasis perkebunan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis telah sejalan dan mendukung implementasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Seperti halnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga sangat penting untuk ditelaah dalam hubungannya dengan memperoleh gambaran yang lebih konkret terhadap sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadidasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam hal ini sasaran penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bengkalis adalah dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bengkalis yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan telah menjadi dasar dan terintegrasi kedalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040 telah sejalan dengan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Demikian juga sebaliknya, dalam implementasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 harus tetap mengacu dan memperhatikan rekomendasi dan arahan KLHS RTRW Kabupaten Bengkalis.

Kesimpulan hasil identifikasi masalah serta perumusan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2.15
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERMASALAHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Membina dan mengembangkan potensi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Bengkalis	1. Terbatasnya SDM Aparatur. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 3. Belum optimalnya koordinasi dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	1. Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah berbasis masyarakat yang mendukung industry menengah dan besar. 2. Distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata. 3. Belum optimalnya peningkatan daya saing tenaga kerja. 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM melalui	1. Ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas. 2. Risiko resesi global, inflasi, dan tekanan nilai tukar akibat fluktuasi suku bunga global. 3. Kebijakan proteksionis perdagangan global yang menurunkan daya saing ekspor Indonesia. 4. Ketidakpastian pasar	1. Rendahnya produktivitas. 2. Rendahnya kualitas SDM. 3. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif. 4. Pergeseran struktur kelas masyarakat. 5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 6. Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas. 4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya. 5. Pengendalian dan Pengawasan	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi. 2. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Koperasi. 3. Peningkatan daya saing UMKM 4. Peningkatan kapasitas pemberdayaan UMKM. 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERMASALAHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan	komoditas global dan kebutuhan diversifikasi ekonomi daerah. 5. Krisis energi global dan perlunya transisi menuju energi terbarukan. 6. Perkembangan teknologi dan AI sebagai peluang transformasi sektor pertanian, logistik, dan pendidikan. 7. Komitmen penurunan emisi sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030.	7. Kapasitas dan keterbatasan ruang fiskal.	terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis serta kebijakan nasional, maka isu strategis dalam pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah dapat dirumuskan sebagai mana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Isu Strategis yang harus menjadi perhatian utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi.
- 2) Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Koperasi.
- 3) Peningkatan Daya Saing UMKM.
- 4) Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan UMKM.
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.16
Perumusan Isu Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

No	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Bidang Pengembangan Koperasi	7. Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitas perizinan dan kelembagaan) koperasi. 8. Masih rendahnya persentase Koperasi Aktif. 9. Masih rendahnya persentase Koperasi Sehat. 10. Belum optimalnya kinerja Penilaian Koperasi. 11. Masih rendahnya daya saing Koperasi. 12. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan usaha koperasi.	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi. 3. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Koperasi.
2.	Permasalahan dalam Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7. Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitas perizinan) UMKM. 8. Masih terbatasnya jumlah Produk UMKM Unggulan Daerah. 9. Masih rendahnya Produk UMKM yang bersertifikat. 10. Masih rendahnya daya saing produk UMKM. 11. Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan UMKM. 12. Belum terwujudnya Satu Data UMKM.	4. Peningkatan Daya Saing UMKM. 5. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan UMKM.
3	Permasalahan dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	4. Masih terbatasnya Kapasitas SDM Aparatur. 5. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan. 6. Belum optimalnya koordinasi dalam Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 merupakan komitmen strategis untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mendukung pilar pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan. Selaras dengan mandat teknokratis, tujuan ini dirancang sebagai kerangka kinerja makro (*ultimate outcome*) yang mencerminkan kebermanfaatan instansi berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Fokus utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun kedepan diarahkan pada upaya **“Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SDA”** di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan secara terukur melalui indikator tujuan utama yang berorientasi hasil, yaitu Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pembinaan Usaha. Penentuan target indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur internal organisasi, melainkan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis. Melalui pencapaian target tujuan tersebut, diharapkan sektor koperasi dan UMKM mampu bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja di daerah.

Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis merupakan dekomposisi logis (*cascading*) yang diturunkan langsung dari rumusan tujuan instansi untuk menggambarkan fokus prioritas penyelenggaraan urusan. Sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, seluruh rumusan sasaran disusun dengan menggunakan kalimat kondisi normatif yang mencerminkan hasil nyata dari intervensi program secara lintas unit. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis menetapkan 4 (empat) sasaran

sebagai wujud penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Koperasi.
2. Meningkatkan kualitas pengembangan UMKM Non Industri.
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Dan Berbasis Resiko.
4. Meningkatkan Kemitraan Usaha dan Peran serta Stakeholder.

Rumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target kinerjanya untuk 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermartabat Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia						
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Aktif (%)	34,00	35,00	36,00	37,00	39,00
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha	286	287	288	289	290
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,50	76,50	77,50	78,50	80,00

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari Tabel tersebut dapat dilihat indikator keberhasilan yang disandingkan dengan kondisi awal

capaian, rencana target capaian tahunan dan kondisi akhir yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis akan mampu lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan dengan sasaran dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Aktif (%)	32,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha	146	286	287	288	289	290	291
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	74,50	76,50	77,50	78,50	80,00	80,50

Penyusunan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terbukti linear dan selaras dengan arah pembangunan makro Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD. Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran makro daerah yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA”. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerjemahkan mandat makro tersebut secara spesifik sesuai tugas dan fungsinya menjadi rumusan tujuan operasional, yaitu “Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Pengaliran ini membuktikan bahwa penguatan ekonomi daerah di Kabupaten Bengkalis bertumpu pada intervensi penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro.

Rumusan sasaran dan penentuan indikator kinerja yang dipilih menunjukkan kepatuhan penuh terhadap NSPK yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia selaku instansi pembina teknis nasional. Hal ini ditunjukkan melalui pembagian klaster kinerja yang standar :

- Klaster kelembagaan koperasi : Sasaran **“Meningkatnya koperasi berkualitas”** diukur menggunakan indikator baku nasional, yaitu Persentase Koperasi Aktif. Ini sesuai dengan standar penilaian kesehatan dan produktivitas badan hukum koperasi.
- Klaster Pemberdayaan UMKM : Sasaran **“Meningkatnya pengembangan usaha mikro”** dikunci oleh indikator volume pembinaan, yaitu jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan usaha. Pilihan ini mencerminkan pelaksanaan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah kabupaten.

Selain berfokus pada pelayanan eksternal masyarakat (Koperasi dan UMKM), tabel ini membuktikan adanya komitmen kedinasan untuk mendukung misi reformasi birokrasi daerah melalui sasaran **“meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”** dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah. Sasaran ini mengacu pada NSPK kementerian PANRB untuk menjamin bahwa seluruh anggaran program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikelola secara efektif, efisien, berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan akuntabel.

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan fondasi kelembagaan dan legalitas formal koperasi/UMKM	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Produktivitas Usaha	Akselerasi Kemitraan Strategis dan Standardisasi Mutu	Peluasan Akses Pasar Modern dan Digitalisasi UMKM	Keberlanjutan Ekosistem Koperasi dan UMKM Mandiri Berdaya Saing
• Pendataan baseline pelaku usaha mikro di 11 kecamatan. • Fasilitasi percepatan kepemilikan NIB	• Bimtek penyusunan laporan keuangan bagi pengurus koperasi. • Penilaian tingkat kesehatan	• Fasilitasi standardisasi mutu, sertifikasi halal, dan izin edar resmi. • Inkubasi bisnis melalui	• Pemanfaatan <i>super platform</i> digital daerah untuk pemasaran UMKM. • Penyelenggaraan pameran produk	• Evaluasi dampak program pembinaan jangka menengah instansi. • Pemantapan kemandirian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
bagi usaha mikro. • Sosialisasi kepatuhan regulasi pelaksanaan RAT bagi koperasi. • Pemenuhan indikator SAKIP Dinas menuju target nilai 76,50	koperasi KSP/USP secara berkala. • Stimulus bantuan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas produksi. • Penguatan akuntabilitas kinerja internal dengan target SAKIP 77,50	penguatan ekosistem kemitraan usaha. • Validasi dan pemetaan jangkauan rantai pasok produk lokal. • Optimalisasi efisiensi anggaran dengan target nilai SAKIP 78,50.	unggulan secara daring dan luring. • Perluasan jejaring pasar UMKM ke tingkat regional dan nasional. • Capaian puncak reformasi birokrasi dengan target SAKIP 80,00 (Predikat A).	usaha mikro menuju skala industri kecil. • Penguatan sinergi kemitraan multipihak yang berkelanjutan. • Menjaga konsistensi tata kelola penunjang dengan target SAKIP 80,50.

Pada **Tahap I (Tahun 2026)**, arah kebijakan difokuskan pada **Penguatan Fondasi dan Kelembagaan Formal Legalitas Koperasi/UMKM**. Agenda prioritas pada tahun pertama ini bertumpu pada penyusunan data dasar melalui pendataan *baseline* pelaku usaha mikro di 11 kecamatan serta fasilitasi percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai instrumen formalisasi usaha. Simultan dengan hal tersebut, dilakukan sosialisasi kepatuhan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi koperasi, yang diiringi dengan pemenuhan indikator akuntabilitas internal institusi guna mencapai target nilai SAKIP sebesar 76,50.

Memasuki **Tahap II (Tahun 2027)**, orientasi program berkembang pada **Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Produktivitas Usaha**. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan kualitas manajerial melalui bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pengurus koperasi serta penilaian tingkat kesehatan KSP/USP secara berkala. Untuk mendorong sektor hulu, pemerintah daerah memberikan stimulus bantuan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas produksi, yang didukung oleh penguatan akuntabilitas kinerja internal dengan target SAKIP sebesar 77,50.

Akselerasi kebijakan dilakukan pada **Tahap III (Tahun 2028)** melalui strategi **Akselerasi Kemitraan Strategis dan Standardisasi Mutu**. Pada tahun ketiga ini, penekanan diletakkan pada aspek standardisasi mutu produk, fasilitasi sertifikasi halal, dan pengurusan izin edar resmi untuk meningkatkan *bankability* dan daya saing produk lokal. Langkah ini diperkuat melalui inkubasi bisnis berbasis ekosistem kemitraan, validasi serta pemetaan jangkauan rantai pasok produk lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran internal dengan target SAKIP sebesar 78,50.

Pada **Tahap IV (Tahun 2029)**, kebijakan diarahkan pada perluasan hilirisasi digital melalui **Perluasan Akses Pasar Modern dan Digitalisasi UMKM**. Strategi pemenuhan target pasar dilakukan melalui pemanfaatan *super platform* digital daerah, penyelenggaraan pameran produk unggulan secara daring dan luring, serta perluasan jejaring pasar UMKM ke tingkat regional dan nasional. Secara kelembagaan, tahun ini diproyeksikan sebagai capaian puncak reformasi birokrasi dinas dengan target raihan predikat SAKIP A (nilai 80,00).

Sebagai akhir dari siklus perencanaan, **Tahap V (Tahun 2030)** mengusung tema **Keberlanjutan Ekosistem Koperasi dan UMKM Mandiri Berdaya Saing**. Fokus utama tahap ini adalah melakukan evaluasi dampak terhadap program pembinaan jangka menengah yang telah berjalan. Hasil dari evaluasi ini menjadi landasan untuk memantapkan kemandirian usaha mikro menuju skala industri kecil serta memperkuat sinergi kemitran multipihak (*pentahelix*) yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga konsistensi tata kelola penunjang internal pada target SAKIP 80,50.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RESNTRA	KET.
1	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SDA	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha	1) Penguatan fondasi formalitas & legalitas usaha mikro; 2) Peningkatan tata kelola kelembagaan dan kepatuhan koperasi; 3) Akselerasi inovasi dan standarisasi mutu produk kreatif; 4) Perluasan akses pasar dan digitalisasi niaga kolaboratif; 5) Pemantapan kemandirian pelaku usaha dan jejaring ekosistem; 6) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan birokrasi penunjang	

Dalam rangka mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada urusan meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui

peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA, arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan pada Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha.

Pertama melaksanakan pendataan *baseline* pelaku usaha ekonomi kreatif mikro di 11 Kecamatan serta memfasilitasi percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kreatif secara masif. Kedua mengoptimalkan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan keuangan, pengurus koperasi, sosialisasi kepatuhan RAT, serta penguatan koperasi sebagai wadah kolaboratif pembiayaan usaha kreatif. Ketiga memberikan stimulus bantuan sarana-prasarana produksi, fasilitasi sertifikasi halal dan izin edar resmi bagi produk ekonomi kreatif daerah guna memperkuat rantai pasok destinasi wisata. Keempat mengoptimalkan promosi produk kreatif via *super platform* daerah, pameran produk unggulan daring/luring, serta memperkuat jejaring pasar koperasi hingga tingkat regional dan nasional. Kelima memantapkan kemandirian usaha mikro kreatif menuju skala industri kecil yang mandiri serta memperkuat sinergi jejaring multipihak (*penthelix*) pendukung destinasi wisata berkelanjutan. Dan terakhir yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja internal dan efisiensi anggaran penunjang pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara konsisten guna pemenuhan target nilai SAKIP menuju predikat A.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sangat diperlukan adanya kepastian dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab (*person in charge*) terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan (level) organisasi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan evaluasi, pengendalian dan koreksi terhadap kinerja (performa) dari personil maupun organisasi dalam rangka optimalisasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud. Secara skematis, Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja berikut ini :



Gambar 4.1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggung jawab Kepala Bidang/ Kepala Bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian *output* kegiatan menjadi tanggung jawab Kepala subbidang/ Kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (*input* dan proses).

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis untuk periode tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025. berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Pengamanan barang milik daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
 - Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pengadaan mebel.
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / Kota.
 - Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
- b. Penerbitan izin pembuka kantor cabang , cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota.
 - Fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

3) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- a. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi.
 - Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan kKoperasi yang wilayah keanggotannya daerah kabupaten/kota.

4) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kKoperasi kewenangan kabupaten/kota.
 - Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profit risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

5) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

6) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkooperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
- Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi.
- Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah kabupaten/kota.
- Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha.
- Fasilitasi akses permodalan koperasi yang keanggotaannya daerah kabupaten/kota.
- Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota.

7) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.
 - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.
 - Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pPemberdayaan usaha mMikro.
 - Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil.
 - Fasilitas sertifikasi dan standardisasi usaha mikro.
 - Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik.
 - Penyusunan basis data usaha mikro.
 - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta KAPASITAS dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan.

8) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
 - Pengembangan usaha mikro.
 - Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan.
 - Fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
 - Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

9) PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI

Program ini terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.
 - Fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi .
- b. Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi.
 - Fasilitasi pemberian akta notaris bagi koperasi.

Rincian program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun Tahun 2025 - 2029 selengkapnya disajikan dalam tabel pada halaman berikut ini :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	KETERANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS							
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SDA	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM				Persentase Koperasi aktif		
					Jumlah Pelaku Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan usaha		
		Meningkatnya koperasi berkualitas	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Terwujudnya koperasi yang mandiri, profesional, berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.	Persentase Koperasi aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
						Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang ter standar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	KETERANGAN
						Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang akurat	
						Dokumen kebijakan teknis dan SOP pengawasan koperasi	
						Peningkatan tata kelola dan kesehatan koperasi	
						Penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Koperasi	
						Pendidikan dan pelatihan perkoperasian (operasional, akuntansi, pemasaran, manajemen)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	KETERANGAN
						Pengawasan pembinaan dan pemeriksaan koperasi untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan	
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
						Tata kelola, administrasi, kedudukan hukum	
						Kinerja usaha (volume usaha/SHU)	
						Kepatuhan laporan RAT	
		Meningkatnya pengembangan usaha mikro	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Meningkatkan kapasitas produktifitas dan daya saing UMKM	Jumlah Pelaku Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	KETERANGAN
						Penyusunan kebijakan teknis dan SOP pemberdayaan UMKM	
						Perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan UMKM	
						Koordinasi dan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan	
						Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program pemberdayaan UMKM	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		Persen			100	20.770.101.646	100	22.302.400.000	100	22.357.522.064	100	22.500.357.220	100	22.897.820.906
1.	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	10.288.401.646	100	10.841.900.000	100	10.410.022.064	100	10.440.057.220	100	10.651.620.906
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	5	292.122.396	5	579.000.000	5	520.452.064	5	530.000.000	5	584.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	100.000.000	5	370.000.000	5	360.452.064	5	370.000.000	5	400.000.000
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1		1	92.122.396	1	104.500.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	92.000.000
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	100.000.000	1	104.500.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	92.000.000
y	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan bagi ASN pada Dinas Koperasi dan UKM	Orang	100%	100 %	35	6.504.270.250	38	6.560.000.000	38	6.560.000.000	40	6.560.000.000	40	6.560.000.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	35	35	6.504.270.250	38	6.560.000.000	38	6.560.000.000	40	6.560.000.000	40	6.560.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang yang dikuasai SKPD	Dokumen	100%	100 %	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000	1	384.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian bagi ASN pada Dinas Koperasi dan UKM	Orang	100%	100 %	15	99.039.000	86	290.000.000	34	116.000.000	17	140.000.000	37	170.000.000
1.4.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						8	40.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	35.000.000
1.4.2	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dan atribut dan kelengkapannya						53	110.000.000						
1.4.3	Sosialissi Peraturan dan Perundang undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan						10	40.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	0	0	15	99.039.000	15	100.000.000	17	56.000.000	17	80.000.000	20	100.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum pada Dinas Koperasi dan UKM	Paket	100%	100 %	970	1.044.570.000	986	1.049.000.000	836	911.000.000	841	911.000.000	846	911.100.506

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	11	11	12	25.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000	20	25.000.000	25	25.000.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	65	65	80	100.000.000	85	100.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	400	400	400	132.570.000	400	133.000.000	300	50.000.000	300	50.000.000	300	50.000.000
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	9	9	12	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	15	52.000.000	16	55.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	400	400	450	600.000.000	450	600.000.000	450	600.000.000	450	600.000.000	450	600.000.000
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	85.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.100.506
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan aset sebagai penunjang urusan Dinas Koperasi dan UKM	Jenis	100%	100 %	4	70.000.000	16	130.000.000	12	100.000.000	9	100.000.000	15	120.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.6.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan						7	50.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	7	50.000.000
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	2	4	70.000.000	9	80.000.000	10	70.000.000	7	70.000.000	8	70.000.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Dinas Koperasi dan UKM	Jenis	100%	100 %	3	1.245.400.000	3	1.249.900.000	3	1.248.570.000	3	1.251.600.520	3	1.252.520.400
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	500	500	500	72.900.000	500	72.900.000	500	72.900.000	500	72.900.000	500	72.900.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	4	5	140.500.000	5	145.000.000	5	143.670.000	5	146.700.520	5	147.620.400
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	72	72	1.032.000.000	72	1.032.000.000	72	1.032.000.000	72	1.032.000.000	72	1.032.000.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset penunjang urusan Dinas Koperasi dan UKM	Jenis	100%	100 %	22	649.000.000	29	600.000.000	34	570.000.000	39	563.456.700	34	670.000.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	13	13	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.8.2	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	0	1	99.000.000	1	100.000.000	1	60.000.000	1	62.000.000	1	70.000.000
1.8.3	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	6	6	8	250.000.000	15	200.000.000	20	210.000.000	25	201.456.700	20	300.000.000
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	100%	100 %	100	410.800.000	100	259.000.000	100	292.600.000	100	293.400.000	100	296.000.000
2.1	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / Kota	Persentase Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Orang	100	40	40	260.400.000	20	130.000.000	20	136.300.000	20	136.700.000	20	138.000.000
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Jumlah izin usaha simpan pinjam dan pembuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Orang	100	40	40	260.400.000	20	130.000.000	20	136.300.000	20	136.700.000	20	138.000.000
2,2	Penerbitan izin pembuka kantor cabang , cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Persentase penerbitan izin pembuka kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	unit	3	0	3	150.400.000	3	129.000.000	3	156.300.000	3	156.700.000	3	158.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	kabupaten / Kota														
2.2.1	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	unit	3	0	3	150.400.000	3	129.000.000	3	156.300.000	3	156.700.000	3	158.000.000
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	100	100	100	1.602.000.000	100	1.232.000.000	100	1.202.300.000	100	1.201.200.000	100	1.213.000.000
3.1.1	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam	Persen	100	100	50	1.602.000.000	50	1.232.000.000	40	1.202.300.000	40	1.201.200.000	40	1.213.000.000
3.1.2	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Unit	100	40	50	707.000.000	50	392.000.000	40	380.300.000	40	381.200.000	40	384.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3.1.3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persen	100%	100 %	100	895.000.000	100	840.000.000	100	822.000.000	100	820.000.000	100	829.000.000
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	100%	100 %	100	365.000.000	100	345.000.000	100	334.000.000	100	335.000.000	100	338.000.000
4,1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilatah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	unit	85	50	75	365.000.000	70	345.000.000	70	334.000.000	70	335.000.000	70	338.000.000
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	unit	35	0	40	165.000.000	40	150.000.000	40	154.000.000	40	150.000.000	40	153.000.000
4.1.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profit Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profit Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	unit	50	50	35	200.000.000	30	195.000.000	30	180.000.000	30	185.000.000	30	185.000.000
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	100%	100 %	100	274.000.000	100	302.000.000	100	292.000.000	100	293.000.000	100	296.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5,1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	Orang	40	55	40	274.000.000	50	302.000.000	50	292.000.000	50	293.000.000	50	296.000.000
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang	40	55	40	274.000.000	50	302.000.000	50	292.000.000	50	293.000.000	50	296.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	100%	100 %	100	1.920.000.000	100	2.850.000.000	100	3.135.000.000	100	3.185.000.000	100	3.250.000.000
6,1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	100%	100 %	135	1.920.000.000	245	2.850.000.000	245	3.135.000.000	250	3.185.000.000	250	3.250.000.000
6.1.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	100%	100 %	55	500.000.000	55	500.000.000	55	600.000.000	60	600.000.000	60	600.000.000
6.1.2	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	kelompok	0	0	30	710.000.000	30	700.000.000	30	700.000.000	30	700.000.000	30	700.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.1.3	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						20	300.000.000	20	310.000.000	20	320.000.000	20	300.000.000
6.1.4	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit			50	710.000.000	50	350.000.000	50	360.000.000	50	365.000.000	50	350.000.000
6.1.5	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi						25	350.000.000	25	365.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000
6.1.6	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						25	350.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000	25	450.000.000
6.1.7	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						40	300.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	450.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase usaha kecil yang bertransportasi dari informasi ke formal 2. Pertumbuhan wirausaha	Persen	100%	100 %	100	2.920.000.000	100	2.900.000.000	100	3.135.000.000	100	3.185.000.000	100	3.257.000.000
7,1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100	100	620	2.920.000.000	650	2.900.000.000	650	3.135.000.000	650	3.185.000.000	650	3.257.000.000
7.1.2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	unit	60	22	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000
7.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM	22	44	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000
7.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	80	0	20	220.000.000	20	100.000.000	20	235.000.000	20	200.000.000	20	300.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.1.5	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil						30	100.000.000	30	100.000.000	30	185.000.000	30	257.000.000
7.1.6	Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	UMKM		40	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	500.000.000
7.1.7	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	UMKM			100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
7.1.8	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Unit	100	Unit	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000
7.1.9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	40	100	180	400.000.000	180	400.000.000	180	400.000.000	180	400.000.000	180	400.000.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	100%	100 %	100	2.739.900.000	100	3.022.500.000	100	3.006.600.000	100	3.017.700.000	100	3.046.200.000
8,1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Unit	100	100	170	2.739.900.000	210	3.022.500.000	210	3.006.600.000	210	3.017.700.000	210	3.046.200.000
8.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Unit	40		50	613.300.000	50	607.500.000	50	603.300.000	50	605.900.000	50	615.400.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	TARGET	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
8.1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Orang			40	513.300.000	40	507.500.000	40	503.300.000	40	505.900.000	40	515.400.000
8.1.3	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang						40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000
8.1.4	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	unit	40	40	80	1.613.300.000	80	1.607.500.000	80	1.600.000.000	80	1.605.900.000	80	1.615.400.000
9	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	persen	100	100	100	250.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000
9,1	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Jumlah Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Kelompok			10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000
9.1.1	Fasilitasi Pendampingan dan penyuluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Fasilitasi Pendampingan dan penyuluhan Pendirian Koperasi	Kelompok			10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000
9.1.2	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Jumlah Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi						10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000
9.1.3	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Jumlah Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi						10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Periode Lima Tahun ini merupakan dokumen perencanaan publik yang krusial sekaligus mengikat secara formal bagi seluruh jajaran aparatur dinas dalam melaksanakan urusan wajib penunjang dan urusan wajib non-pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha mikro. Keberadaan dokumen ini menjadi jembatan akuntabilitas yang menghubungkan ketersediaan pagu indikatif anggaran daerah dengan pencapaian realisasi target indikator kinerja utama (IKU) yang telah disepakati.

Sebagai dokumen yang dinamis (*living document*), implementasi Renstra ini dalam tataran operasional tahunan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan potensi seluruh modal manusia yang dimiliki—termasuk pemberdayaan optimal dari 54 tenaga *outsourcing* lapangan—guna memitigasi keterbatasan struktural organisasi dan mengawal pembinaan 287 hingga 291 pelaku usaha mikro secara konsisten di 11 kecamatan. Di sisi internal, evaluasi capaian kinerja akan terus dilakukan secara berkala demi memenuhi target Reformasi Birokrasi menuju raihan **Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Predikat A (80,00 - 80,50)**.

Sesuai dengan ketentuan regulasi, keberhasilan target perencanaan jangka menengah ini akan dikendalikan dan dievaluasi secara ketat oleh Bupati Bengkalis. Akhir kata, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendorong kelembagaan koperasi yang berkualitas serta melahirkan wirausaha mikro kreatif yang mandiri demi kemajuan ekonomi masyarakat di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis.